

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci yang meliputi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa, pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci sudah sangat baik dimana tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik.
2. Tingkat transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci sudah sangat baik.

5.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan penelitian maka peneliti mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran sebagai berikut:

1. Bagi perangkat desa, diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru Kabupaten Kerinci dan mendorong pertanggungjawaban yang lebih baik.
2. Bagi perangkat desa, diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Balai Kabupaten Kerinci dan mendorong penatausahaan yang lebih baik.
3. Bagi pemerintah desa, perbaiki secara terus menerus merupakan fokus dari program alokasi dana desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana.
4. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD, oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi,

dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa. Serta tetap mempertahankan prinsip-prinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci yang telah di implementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

5. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara serta untuk menambah informan terutama masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).